

## Mewahnya Rujab Tak Selaras Ekonomi Warga Masyarakat Sekitar Keluhkan Air Bersih, PDAM Sebut Sudah Masuk Inpres 2024



*Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Selasa, 13/02/2024*

Publik Penajam Paser Utara (PPU) bangga terhadap fasilitas kemewahan Rumah Jabatan (Rujab) Bupati yang dibangun sejak 2014 dan ditargetkan dapat ditempati Maret 2024 di Jalan *Coastal Road*, Sei Parit, Kecamatan Penajam, PPU.

**PENAJAM** – Rujab Bupati yang menghabiskan anggaran daerah Rp40-an miliar tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas mewah seperti taman, ruang tamu, bahkan kamar tidur pribadi kepala daerah bakal dilengkapi dengan televisi ukuran 2 meter.

Namun, kemewahan Rujab Bupati yang disebut-sebut bak hotel bintang lima tersebut dianggap tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat PPU yang banyak masih miskin. "Semoga (juga) selaras dengan permukiman sekitarnya. Rujab sudah keren, tapi warga di sekitar rujab sejak PPU terbentuk 20 tahun lalu belum ada jaringan penyaluran air bersih ke warga, utamanya warga Sei Parit, RT 01, RT 02, RT 04," kata Nasrun, tokoh pemuda PPU menanggapi pewartaan media ini tentang Rujab Bupati yang bak hotel bintang lima kemarin.

Dia mengatakan, jarak masing-masing RT yang dia sebutkan itu dari Kantor Bupati PPU hanya sekira satu kilometer. Distribusi air bersih dari pemerintah sangat diperlukan. Sebab, warga Sei Parit hingga sekarang tidak bisa memanfaatkan air tanah. "Karena airnya asam, berminyak. Semoga diperhatikan oleh dinas terkait untuk pemenuhan kebutuhan air bersih ini, ujar Nasrun yang aktif bergerak dalam bidang farmasi ini.

Kesulitan air ini kemarin dibenarkan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sei Parit, Kecamatan Penajam, PPU, Roland. "Iya, belum ada layanan air bersih. Sebelumnya, kami sempat rapat bersama PDAM<sup>i</sup> dan PU juga membahas hal ini.

Katanya, masih diusahakan, dan kami juga sudah bersurat ke mereka dengan berita acara rapat sebagai acuan. Namun, hingga sekarang belum ada tindak lanjutnya,” kata Roland. Ia berharap, jangan sampai Rujab Bupati sudah tersedia fasilitas air, tetapi masyarakat di sekitarnya yang sudah bertahun-tahun mengalami kesulitan air bersih justru tidak mendapatkan layanan sebagaimana diharapkan masyarakat. “Mewahnya rujab itu kayak hotel bintang lima memang,” ujarnya.

Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Danum Taka (AMDT) PPU Abdul Rasyid saat dikonfirmasi mengenai harapan masyarakat Sei Parit untuk mendapatkan layanan air bersih itu kemarin mengatakan telah ada nama-nama warga Sei Parit yang masuk daftar tunggu untuk menerima layanan air bersih. "Untuk RT dimaksud telah terdaftar 151 kepala keluarga (KK), sudah dilakukan evaluasi oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan masuk program Inpres 2024. Seluruh proyek akan dilaksanakan menggunakan dana APBN melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kaltim dan diperkirakan selesai Oktober mendatang," kata Abdul Rasyid. "Data warga tersebut adalah nama-nama yang terdaftar di Inpres dan sudah lolos verifikasi APIP dan selanjutnya menunggu *kick off* pelaksanaan pekerjaan oleh BPPW Kaltim," tambahnya. **(far/k16)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Mewahnya Rujab Tak Selaras Ekonomi Warga Masyarakat Sekitar Keluhkan Air Bersih, PDAM Sebut Sudah Masuk Inpres 2024, 13/02/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 (UU 17/2019) tentang Sumber Daya Air dijelaskan bahwa negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.
2. Dalam Pasal 7 UU 17/2019 diatur bahwa Sumber Daya Air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha.
3. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2019 diatur sebagai berikut:
  - (1) Hak rakyat atas air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
  - (2) Selain hak rakyat atas air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara memprioritaskan hak rakyat atas air sebagai berikut:
    - a. kebutuhan pokok sehari-hari;

- b. pertanian rakyat; dan
- c. penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.

---

<sup>i</sup> Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air, yang dimaksud Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.